BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan hukum apabila dilihat dalam kerangka proses pembangunan di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, yang dengan kegiatan pembangunan dalam berbagai aspek tentu sedang mengalami perubahan-perubahan. Bagaimanpun pembangunan itu diartikan dan apapun yang di jadikan ukuruanya, proses perubahan merupakan ciri yang tetap dalam pembangunan Negara berkembang. Perubahan akan berfungsi dalam pembangunan apabila perubahan tadi berjalan teratur. Dalam hal ini, hukum dapat berperan sebagai lembaga kemasyarakatan yang dapat merupakan alat atau sarana untuk menjamin bahwa perubahan tersebut akan berjalan dengan teratur. "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*" sesuai bunyi pasal 1 ayat (3) UUD 1945.[1]

Sebagai negara hukum , Negara Republik Indonesia menginginkan segala bentuk tindakan dan perbuatan warganya memiliki alas hukum yang jelas berdasarkan hukum positif Indonesia. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan suatu lembaga khusus untuk menangani hal-hal dibidang hukum, dan dibutuhkan oleh suatu lembaga kekuasaan kehakiman berwenang mengawasi jalanya

[1]*Undang-Undang Dasar 1945* Perubahan I sampai dengan ke IV dalam satu naskah". Merdeka Presindo, Yogyakarta 2004, 5.

peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul di lingkungan masyarakat.

Lembaga kekuasaan kehakiman adalah jawaban atas berbagai permasalahan hukum yang dinamis pada kepentingan antar masyarakat, maka terbentuklah lembaga kekuasaan kehakiman sesauai ketentuan UUD 1945 pada Pasal 24 ayat 2 "*kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.[2] Dan berdasarkan Pasal 1 UU No. 48 tahun 2009[3] tentang kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Mahkamah Agung adalah lembaga yang memiliki wewenang atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang pada pelaksanaan tugasnya, bebas dari intervensi kekuasaan pemerintah dan lainnya. Dengan demikian Mahkamah Agung memiliki posisi strategis terutama pada bidang hukum dan ketatanegaraan yang diformat: 1 penyelenggaraan peradilan guna penegakan hukum untuk tercapainya keadilan[4]; 2 mengadili pada tingkat kasasi; (3)

---

[2]*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* perubahan ke empat tanggal 1 November 2002

[3] LNRI Tahun 2009 Nomor 157, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*, 29 oktober 2009

[4]*Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 Pasal 28* junto *Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2004.*

menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang; dan (4) berbagai kekuasaan dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Badan Penyelesaian Konsumen merupakan bagian dari lembaga negara yang menyelenggarakan peradilan diluar pengadilan, guna untuk mepersingkat waktu dalam penyelesaian sengketa pelaku usaha dan konsumen, "*Badan Penyelesaian Sengketan Konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima*"[5]. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.[6]

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen "*Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen*".[7]

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan secara khusus pengertian sengketa konsumen. Rumusan sengketa konsumen dapat dilihat pada Pasal 1 angka 8 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, yang menyatakan bahwa sengketa konsumen adalah: *"sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen*

---

[5]Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 55.

[6]Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen* (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), 38.

[7]http://ditjenpktn.kemendag.go.id/dit-pemberdayaan-konsumen/bpsk, diakses pada tanggal 11 Desember 2018, pada pukul 14.27 WIB.

yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa".[8]

Budaya hukum masyarakat termasuk faktor yang mempengaruhi arti penting penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di luar pengadilan melalui mediasi. Budaya tradisional yang menekankan kepada komunitas, kekerabatan, harmoni, primus inter pares, telah mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang formal. Demikian budaya yang menekankan kepada efisiensi dan efektifitas sama kuatnya mendorong penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen tanpa melalui pengadilan.[9] Sepertri halnya dalam beberapa putusan kasus yang ditangani oleh BPSK (Badan Sengketa Penyelesaian Konsumen) antara lembaga pembiayaan dengan debitur, karena mengacu kepada efisiensi dan efektifitas penyelesaian sengketa, maka di tempuhlah jalur mediasi oleh para pihak yang berpekara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Tujuan utama pembentukan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) adalah meringankan konsumen dalam menyelesaikan permasalahan maupun sengketa yang mereka alami. Adanya lembaga ini diharapkan mampu menciptakan peradilan yang mudah, cepat, sederhana, dan dengan biaya sekecil mungkin mungkin. Hal ini tentunya sesuai dengan

---

[8]http://disperdagin.surabaya.go.id/bpsk/asset/pdf/pelaksanaan-tugas-dan-wewenang-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-id-1376471735.pdf diakses pada rabu tanggal 02 Januari pukul 15 : 56 WIB.

[9]Erman Rajagukguk, "*Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan*" Jurnal Megister Hukum, "UII, Yogyakarta, Volume II No. 4, Oktober 2000, 7.

ketetntuan UU No. 48 Tahun 2009 yang membahas tentang Kekuasaan Kehakiman, tepatnya pada Pasal 4 Ayat (2). "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan".*[10] Pada pelaksanaannya, diharapkan baik pihak konsumen maupun pelaku usaha yang mengalami permasalahan dapat mengajukan gugatan kepada BPSK secara sukarela.[11] Seperti contoh yang coba penulis ilustrasikan sebagai berikut. Si A membeli kendaraan bermotor dengan cara mencicil 500.000,- / bulan dengan tenor 36 bulan kepada Lembaga Pembiayaan, dengan salah satu syaratnya apabila si A wanprestasi 3 bulan berturut-turut, maka kendaraan bermotor tersebut akan di tarik dan dilelang sebagai pelunasan hutang. Pada bulan-bulan tahun pertama lancar, setelah bulan ke 14 sampai bulan ke 17 si A tidak memenuhi kewajibanya untuk mencicil angsuran tersebut, maka pihak Lembaga Pembiayaan menarik kendaraan bermotor tersebut. Sebelum pihak Lembaga Pembiayaan melelangnya si A mengadukan permasalahan tersebut pada kantor BPSK sesuai domisilinya, lalu BPSK menjatuhkan sanksi kepada Pihak Lembaga Pembiayaan karena melanggar ketentuan UUPK Nomor 9 Tahun 1999, salah satunya adalah pencantuman klausual baku. BPSK memerintahkan pihak Lembaga Pembiayaan untuk mengembalikan kendaraan bermotor si A dan si A untuk melunasi cicilanya.

---

[10] https://www.bphn.go.id/data/documents/09uu048.pdf diakses pada tanggal 02 Januari 2019 pukul 16:03.

[11]Danur Osda "*Kenali Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)"* TEMPO, https://indonesiana.tempo.co/read/130110/2019/01/02/indonesiagodigital1/kenali-peranan-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-bpsk, diakses pada tanggal 25 Februari 2019, pada pukul 03.01 WIB.

BPSK yang merupakan Lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung, kewenanganya dalam memutus sengketa antara Lembaga pembiayaan dan konsumen ada yang dibenarkan dan kerap juga dianulir, hal ini begitu tidak harmonis dengan ketentuan Pasal 54 (3) UU No. 8 Tahun 1999 "*Putusan majelis bersifat final dan mengikat*".[12]

Menurut Yahya Harahap suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berpekara, sebab hubungan hukum tersebut harus diataati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat.[13]

Dengan realita tersebut, muncul berbagai macam analisa akademis tentang bagaimana sejatinya penerapan suatu undang-undang untuk menjamin kepastian hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam berpekara diluar lembaga pengadilan.

Didalam kajian Islam yang diturunkan sebagai rahmat *lil 'ālamīn* mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik kehidupan yang bersifat vertikal maupun horizontal, termasuk juga dalam rangka memberikan perlindungan dan pemeliharaan hak dan kewajiban manusia agar tetap terjaga, sehingga kesejahteraan dan kenyamanan sosial dapat terjamin dengan baik. Dalam kajian Islam, terdapat 5 asas pokok yang harus tetap terjaga dalam kehidupan manusia. Pertama; menjaga agama, kedua; menjaga jiwa manusia, ketiga;

---

[12] https://m.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c43f63962e55/node/447 diakses pada tanngal 02 Januari 2019 pukul 16:18.

[13]M. Yahya Harahap, *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, 5.

menjaga keturunan, keempat; menjaga akal fikiran, dan kelima; menjaga harta.[14]

Dalam islam, allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil antar sesamanya, sebagai mana firman allah QS Asy-Syuuraa ayat 17:

الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان, و مايدريك لعل الساعة قريب

"Allah yang telah menurunkan kitab dengan haq dan adil, tahukah kamu, boleh jadi kiamat sudah dekat"[15]

Adanya ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa untuk berlaku adil harusnya berpedoman pada hukum-hukum allah demi tercapainya kemaslahatan ummat (antar sesama manusia). Sebagaimana diketahui tentang putusan-putusan Mahkamah Agung dalam mengkasasi putusan-putusan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atas kewenanngan mengadili perkara lembaga pembiayaan dan konsumen. Hendaknya memenuhi keadilan dan kemaslahat yang telah di nas kan dalam Al-qur'an.

Berikut ini adalah data beberapa putusan-putusan badan penyelesaian Sengketa Konsumen yang dianulir, dan dibenarkan penerapan hukumnya oleh Mahkamah Agung, diambil dari website resmi https://mahkamahagung.go.id/

Tabel 1.[16]

Contoh beberapa putusan Mahkamah Agung yang mengkasasi dan menganulir putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dari tahun 2011 hingga 2018

Daftar putusan BPSK yang dianulir oleh Mahkamah Agung		
Putusan BPSK	**Putusan PN**	**Putusan Mahkamah Agung**

[14]Muhammad Ma'shum Zain, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, cet. I), 119.

[15]*Quran Karim dan Terjermahan Artinya*. ce. XI. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014). 869

[16]https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-khusus/perlindungan-konsumen (diakses pada tanggal 12 Desember 2018 pada pukul 03.13)

1390/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016	155/ Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rap tanggal 5 Januari 2017	1033 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tahun 2017 PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Rantauprapat VS Muhammad Nur Dalimunthe,
16/PK/IX/2016 tanggal 23 Desember 2016	1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sng., tanggal 28 Februari 2017	482 K/Pdt.Sus-BPSK/2018 Carsiti VS PT Arjuna Finance
78/PEN/VIII/2017/BPSK-MDN. bertanggal 12 Oktober 2017	713/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn. tanggal 19 Januari 2018;	932 K/Pdt.Sus-BPSK/2018 Tahun 2018 PT. U Finance Indonesia VS Silvia Rahmi
Daftar putusan BPSK yang dibenarkan putusanya oleh Mahkamah Agung		
02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska., Tanggal 08 Mei 2012	105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska tanggal 18 Juni 2012	589 K/Pdt.Sus/2012 Tahun 2012 PT. Sinarmas Multifinance, Perseroan Terbatas vs Etik Sri Sulanjar
001/JF /VII/2011/BPSK.Ska tanggal 7 September 2011	149/Pdt.G/ BPSK/2011/ PN.Ska. tanggal 09 Nopember 2011;	267 K/Pdt.Sus/2012 Tahun 2012 Novan Ferdiano Windy Oetomo ; PT. U Finance Indonesia
39/P3K/BF'SK-PDG/PTS/A/V/2012 8 mei 2012	14/Pdt. G/2012/ PN.Slk, tanggal 30 Agustus 2012;	27 K/Pdt.Sus/2013 Tahun 2013 Ny. Yusmaniar vs PT. Adira Dinamika MultifinanceTbk.
009/BPSK-TT/KEP/XI/2012 tanggal 6 November 2012	55/ Pdt.G/2012/PN-TTD tanggal 6 Februari 2013	306 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 Tahun 2013 Zuraidah VS PT.Adira Dinamika Multi Finance, Tbk

Dari permasalahan di atas penulis mencoba untuk menelaah, menganalisis, dan meneliti lebih lanjut mengenai putusan-putusan Mahkamah Agung terhadap kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam mengadili perkara tersebut, dengan ini penulis sangat tertarik untuk membahas topik dengan judul "**Analisis Hukum Islam terhadap Keputusan Mahkamah Agung atas Kewengan Badan Penyelesaian Sengketa**

Konsumen Dalam Mengadili Perkara Lembaga Pembiayaan dan nasabah"

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan terhadap beberapa permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang permasalahan yang ada, yaitu terkait dengan pandangan hukum Mahkamah Agung terhadap kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan setatus hukum putusan Bandan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dari fokus penelitian tersebut, penulis menghasilkan 3 pertanyaan, yaitu:

1. Apa yang melatar belakangi Putusan-Putusan Mahkamah Agung terhadap kewenangan BPSK dalam mengadili perkara antara lembaga pembiayaan dan nasabah?
2. Bagamana status kekuatan hukum putusan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersifat final dan mengikat?
3. Bagaimana point-point pertimbangan hukum Mahkamah Agung prespektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengerti dan memahami latar belakang pandangan hukum Mahkamah Agung terhadap kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam mengadili Lembaga Pembiayaan dan Nasabah
2. Untuk mengetahui status putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersifat final dan mengikat.

3. untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap penegakkan hukum oleh Mahkamah Agung dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa dalam mengadili perkara Lembaga Pembiayaan dan nasabah menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembanan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum dan cara memahami seluk beluk putusan hukum oleh lembaga hukum peradilan di Indonesia.
   b. Sebagai jendela pengetahuan yang inovatif bagi penulis dalam hal penelitian, dan dapat melahirkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berkeadilan.
2. Secara Praktis

   Hasil peneltian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pihak yang berpekara dalam sengketa yang serupa, dan publik terutama kalangan mahasiswa dan dosen Prodi Ahwal Al-Syakhisyah FIAI UII, aktifis hukum, perpustakaan, aparat hukum, hingga kalangan praktisi hukum.
3. Manfaat Pribadi
   a. Manfaat dalam pemahaman tentang lembaga hukum beserta naungannya
   b. Manfaat dalam menjadi refrensi dan pedoman untuk penelitian yang lebih mendalam lagi

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, dan sistematika penelitian.

BABII Kajian Pustaka dan Landasan Teori, merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis menyajikan, memaparkan, dan menganalisis beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini, Serta memaparkan beberapa teori yang bersumber dari kitab-kitab fiqh, serta dari beberapa undang-undang yang berkaitan dengan Analisis Hukum Islam terhadap Keputusan Mahkamah Agung atas Kewengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Mengadili Perkara Lembaga Pembiayaan dan nasabah.

BAB III Metode penelitan, dalam bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan sumber data, analisis data.

BAB IV Hasil dan Analisis Penelitian, merupakan bab, yang akan penulis paparkan hasil penelitian berupa gambaran penulis tentang analisis Hukum Islam terhadap Keputusan Mahkamah Agung atas Kewengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Mengadili Perkara Lembaga Pembiayaan dan nasabah.

BAB V Penutup, merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisikan intisari yang berupa kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan rumusan-rumusan masalah yang dilakukan secara komperhensif dan dilengkapi dengan saran supaya menjadi bahan untuk rekomendasi penelitian lainya